

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERWAWASAN MULTIKULTURAL

Rossa Ilma Silfiah.

Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan
Email: rossa@yudharta.ac.id

Submitted: 29 January 2018, **Reviewed:** 15 February 2018, **Accepted:** 04 April 2020

Abstract

The fact that the diversity of laws that develop in Indonesia is strongly influenced by the socio-philosophical, socio-political and socio-cultural aspects of the Indonesian people. Legal development, as a function of law, is as a social controller and as a means of social engineering demands that national law be predictive, which is able to predict the workings of the law in the future. Then a multidisciplinary comprehensive study becomes a necessity for the formation of National Law. Legal theories that are developing at the present time are very supportive towards pluralist law. 'Urf, as a source of law and method, commonly known as al'aadat al-muhakkamah, has been used as a legal basis by the Islamic community in Indonesia together with customary (adat) law. Both are in line to dominate the legal life in Indonesia. When observed directly, most Indonesian people already have their own Scriptures while also obeying existing laws and regulations. Through the method of normative legal research and a comparative approach to law, this research focuses on the synchronization of customary law with Islamic Law, so that it will produce National Law in accordance with the law that lives in society

Key words: *Islamic Law, Plural Law, Multicultural Perception.*

Abstrak

Fakta keragaman hukum yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *sosio-fi losofi k*, *sosio-politik* dan *sosio-kultural* bangsa Indonesia. Pembangunan hukum, sebagaimana fungsi hukum, yaitu sebagai pengendali sosial (*social control*) dan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) menuntut Hukum Nasional menjadi *predictable*, yang mampu memerkirakan bekerjanya hukum di masa akan datang. Maka kajian yang komprehensif multidisipliner menjadi kebutuhan bagi terbentuknya Hukum Nasional. Teori-teori hukum yang berkembang mutakhir, sangat mendukung ke arah hukum yang pluralis *Urf*, sebagai sumber hukum maupun metode, lazim dikenal dengan *al'aadat al-muhakkamah*, telah dijadikan landasan hukum oleh masyarakat Islam di Indonesia bersamaan dengan Hukum Adat. Keduanya seiring sejalan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Apabila diamati secara langsung, sebagian besar masyarakat Indonesia telah mempunyai Kitab Suci masing-masing dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini fokus pada sinkronisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam, sehingga menghasilkan Hukum Nasional sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum yang Pluralis, Wawasan Multikultural.

LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia bercorak multikultural, terdiri dari beragam ras, etnik, golongan yang menganut agama-agama yang telah mengalami perkembangan sejarah panjang. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa yang menyatu dan sepakat untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia terbiasa mematuhi hukum adat masing-masing daerah. Kekayaan budaya tersebut, diperkaya oleh hukum agama yang dipeluk oleh masing-masing pemeluk agama. Kepatuhan masyarakat kepada hukum agama sangat mendominasi tata kehidupan individu maupun sosial, sehingga keberadaan hukum agama telah membaur, terjadi akulturasi secara antropologis dengan budaya yang berkembang di masyarakat adat.

Datangnya Belanda yang menjajah Indonesia dengan hukum yang diterapkan, telah mempengaruhi dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, hal itu sangat menonjol pada kehidupan formal terutama pola administrasi negara dan pemerintahan maupun kasus-kasus yang diselesaikan melalui pengadilan. Tidak lama kemudian Jepang datang dan menjajah Indonesia disusul oleh Inggris. Keduanya menjajah dalam waktu yang tidak begitu lama, jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda.

Ribuan pulau dan ratusan suku dengan budayanya masing-masing, didukung

dengan era globalisasi yang telah membuka batasan-batasan negara, tentunya mengalami perjumpaan dan pergaulan antar suku maupun antar negara semakin mudah terjadi. Satu sisi kenyataan ini menimbulkan kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Apabila perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi konflik. Di lain pihak, kenyataan ini menimbulkan kesadaran pentingnya dialog untuk menentukan kesamaan cita-cita menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pluralitas hukum yang diakui berlaku sebagai *living law* berdasarkan paham partikularisme pada zaman kolonial tidaklah mudah diteruskan pada zaman kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk ‘menyatukan’ Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintah telah cenderung untuk mengabaikan hukum rakyat yang plural dan lokal-lokal itu untuk diganti dengan hukum nasional yang diunifikasikan dan tak pelak juga dikodifikasikan. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita memfungsikan kaidah-kaidah sebagai kekuatan pembaru, mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris dan berskala-skala lokal ke kehidupan-kehidupan baru yang lebih berciri urban dan industrial dalam format dan skalanya yang nasional (dan bahkan kini juga global).¹ Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan salah satu tujuan hukum dalam

1 <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/#more-130>, diakses 28 Maret 2018.

masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*law as a tool social control*) untuk menciptakan keteraturan sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan masyarakat yang semakin maju dengan berbagai kecanggihan teknologi telah mengubah tujuan dan fungsi hukum menjadi alat yang merekayasa kehidupan sosial (*law as a tool of social engineering*) dengan maksud untuk mencapai kondisi sosial yang kondusif.²

Kemerdekaan membawa Bangsa Indonesia memperjuangkan Ideologi Pancasila untuk dijadikan *ground norm* yang selalu melandasi terbentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai spirit dalam berbangsa dan bernegara. Keberadaan Sila Pertama ini dipertegas kembali di Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada ayat 2 lebih rinci lagi bahwa negara memberikan kebebasan kepada seluruh pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Penegasan ini mengandung konsekuensi bahwa Indonesia tidak mensterilkan sama sekali peranan agama-agama dalam penyelenggaraan negara, tetapi sebaliknya Indonesia juga tidak bisa mengacu kepada salah satu agama. Karena itu, penegasan bahwa Negara Pancasila bukan

negara agama tetapi juga bukan negara sekuler menjadi pemandu untuk menemukan ideologi bangsa dan cita hukum yang menjadi nilai-nilai sosial dan budaya sebagai cerminan jiwa bangsa Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum adat telah menjadi sumber hukum dan nyata-nyata berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masuknya agama Islam (yang mengandung ajaran tentang hukum) ke Indonesia sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat adat. Sejak masuknya agama Islam, menurut Sunaryati Hartono:³

- a. Ada daerah-daerah yang meresap unsur agama Islam ke dalam hukum adatnya (seperti di Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Lombok, dan lain lain);
- b. Ada juga yang lebih banyak memperhatikan sifat keasliannya (seperti Nias dan Mentawai, Toraja dan Asmat, misalnya); dan
- c. Ada yang tetap mempertahankan sifat agama hindunya (seperti Jawa Tengah dan Bali).

Pendapat Sunaryati Hartono menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi keberadaan hukum agama yang selalu menyertai hukum adat pada masyarakat adat. Pendapat ini bisa dikaitkan dengan teori L.M. Friedmann yang menyatakan

2 I Nyoman Nurjaya, *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Hukum Progresif* Vol.3, No.2, (Oktober 2007): 25.

3 C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cetakan I, (Bandung: Alumni Bandung, 1991), hlm. 58.

bahwa hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai tiga komponen, yaitu:⁴

1. struktur hukum (*structure of law*) yang meliputi lembaga pembuat hukum dan lembaga penegak hukum seperti; kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan;
2. substansi hukum (*substance of law*) yang meliputi semua produk peraturan perundang-undangan yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah; dan
3. budaya hukum (*culture of law*) seperti nilai-nilai, ide, persepsi, sikap, keyakinan, termasuk harapan-harapan masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum.

Posisi hukum agama dalam sistem hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat Indonesia merupakan bagian dari budaya hukum⁵ yang tidak bisa diabaikan posisinya. Bangsa ini tidak akan bisa beradab kalau bukan karena perjuangan penggalian nilai-nilai Hukum agama sebagai sumber hukum nasional. Apabila diamati secara langsung, sebagian besar masyarakat Indonesia telah mempunyai kitab suci masing-masing daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Semangat penanaman nilai-nilai agama dalam setiap individu ini sangat dimotivasi oleh para tokoh agama yang selalu gigih dan

bertanggung jawab atas keberadaban manusia Indonesia.

Penjelasan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa masalah yang cukup penting untuk dibahas, yaitu terkait masalah kontribusi pemikiran hukum Islam dalam membangun hukum nasional dengan corak masyarakat Indonesia yang multikultural. Masalah berikutnya yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana konstitusi mengatur pluralitas hukum di Indonesia. Kedua masalah ini untuk menggali pemikiran hukum Islam agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional yang akan datang, dengan mempertimbangkan pluralitas hukum yang berkembang di Indonesia. Hal ini mencerminkan semboyan NKRI, *Bhinneka Tunggal Ika*. Di samping itu perlu untuk diketahui perjalanan konstitusi (politik hukum) negara dalam mengatur dan melindungi pluralitas hukum yang berkembang di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁶ Metode penelitian normatif ini diharapkan akan dapat ditelaah dan dikaji norma-norma dan asas-asas sehingga dapat dikaji taraf sinkronisasi melalui metode perbandingan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kualitatif yang

4 Pendapat Lawrence M. Friedman dalam I Nyoman Nurjaya, *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Hukum Progresif* Vol.3, No.2, (Oktober 2007): 24.

5 Sebagaimana yang dikemukakan oleh LM. Friedmann tentang tiga komponen sistem hukum. Budaya Hukum merupakan komponen yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam menciptakan suasana hukum yang pluralis. Budaya Hukum mengandung nilai-nilai, ide, persepsi, sikap, keyakinan, termasuk harapan-harapan masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum dalam rangka mewujudkan pembangunan Hukum Nasional.

6 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm. 51. Lihat Pula Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 81

menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Data kualitatif yang akan dikumpulkan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang membahas tentang nilai-nilai yang merupakan dasar dari Kontribusi Khazanah Pemikiran Hukum Islam dalam membangun Hukum Nasional di Tengah Masyarakat Multikultural;⁷

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits
 2. Hukum nasional yakni:
 - a. Pembukaan UUD 1945;
 - b. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 18C;
 - c. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan Pasal 39.
- b. Bahan Hukum Sekunder;
 1. Hukum Islam tertuang dalam *'urf* dan kaidah *al-'aadah al-muhakkamah*, dan pendapat para ahli Hukum Islam.
 2. Teori-teori hukum: teori hukum sejarah, teori otoritas hukum, teori pluralisme hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan bahan di luar bidang hukum, misalnya sosiologi, filsafat, ilmu *ushul fiqh* (kaidah-kaidah *fiqh*), dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang data penelitian.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁸

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode kajian isi/analisa isi (*Content Analysis*).⁹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisa data adalah:¹⁰

- a. memilih, mengidentifikasi dan menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi sumber utama Hukum Islam, terkait *'urf* dan kaidah *al-'aadah al-muhakkamah* maupun peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. menyusun suatu konstruksi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits serta pasal dalam Hukum nasional tersebut, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
 1. mencakup semua bahan hukum yang diteliti, sebagaimana pada sumber data
 2. konsisten, selaras dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni membandingkan teori hukum yang diterapkan dalam hukum Islam tentang *'urf* dan *al-'aadah al-muhakkamah* dengan teori hukum sejarah

7 Soerjono Soekanto, *Op-cit*, hlm. 52

8 *Ibid.*, hlm. 52

9 Soejono, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 8.

10 Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm. 254, Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 196.

yang dipelopori Von Savigny, teori pluralisme hukum, dan teori-teori lain yang menunjang penelitian ini. Teori-teori ini dikembangkan menjadi sebuah konstruksi baru menuju pembangunan hukum nasional yang berwawasan multikultural. Sejatinya, UUD NRI 1945 sudah mengatur hal ini dalam Pasal 18C dan Pasal 29, kemudian dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 4 dan Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

Dari gambaran singkat yang ada dalam latar belakang, dapat dipahami bahwa terdapat pluralisme dalam sistem hukum yang dipatuhi masyarakat Indonesia, baik dari segi waktu maupun jenis. Teori yang terkait dalam pembahasan ini yaitu pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang didefinisikan sebagai suatu situasi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial (*social control*) dalam satu kehidupan sosial.¹¹ Setidaknya ada tiga macam sistem hukum yang dianut di Indonesia,¹² sebagai berikut.

1. Hukum kebiasaan (*customary law*), hal ini dilihat dari segi pluralitas jenis

masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam etnis. Masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum kebiasaan ini disebut dengan hukum adat.

2. Hukum agama (mayoritas hukum Islam), dengan banyaknya pemeluk agama yang berbeda-beda yang dianut di Indonesia, maka hukum agama selalu menjadi pegangan bagi penganutnya masing-masing, baik dijadikan sistem kehidupan maupun untuk mengatur hubungan antar sesama. Hukum Islam datang seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Posisi Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia jelas telah mempengaruhi tata kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, harus dipahami bahwa hukum Islam dinamis dan mampu menjawab persoalan serta perubahan sosial. Di samping mengacu pada kitab-kitab klasik untuk mengadopsi metode-metode penerapan hukum, hukum Islam tidak menutup mata terhadap metode-metode baru.

3. Hukum (dari peradaban) barat, yakni hukum yang diterapkan bagi bangsa Indonesia sebagai akibat penjajahan oleh

11 John Griffiths dalam I Nyoman Nurjaya, hlm. 21.

12 Qodri Azizy, *Hukum Nasional; Iklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.1 dan 137-139, Lihat lebih lanjut Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

Belanda dalam kurun waktu kurang lebih 350 tahun. Inilah yang selanjutnya lazim disebut dengan Sistem Hukum Belanda atau Sistem Hukum Barat, ada pula yang menyebutnya dengan hukum sipil (*civil law*). Hukum barat hadir dan dipahami sebagai hukum dari luar bangsa, sebagai pengaruh dari negara-negara lain yang lebih maju dan sebagai konsekuensi tuntutan era globalisasi.

Hubungan hukum adat dengan penerapan hukum Islam di Indonesia sangat erat, maka sangat logis jika di Minangkabau dikatakan bahwa hukum adat dengan hukum Islam saling menopang. Lebih dalam lagi, ada ungkapan “*syara’ mengata, adat memakai*.” Masyarakat adat Minangkabau telah menempatkan hukum Islam untuk mengatasi adat itu sendiri. Penjelasan, bahwa “*syara’ disunggi, adat dipangku*”, yang artinya “*syari’at* dijunjung tinggi, dihormati, dan dilaksanakan secara berkelanjutan.” Di Aceh, Jambi, Minangkabau, Riau, Bengkulu, Palembang, dan Lampung ada kepercayaan bahwa adat akan bisa dilaksanakan secara aman kalau tata cara dan tujuan adat tersebut dilindungi dan tidak bertentangan dengan agama Islam.

Ketiga sistem hukum tersebut, dalam pengertiannya yang dinamis akan menjadi bahan baku bagi terbentuknya sistem hukum di Indonesia, sehingga sistem hukum nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia akan sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia yaitu Pancasila, yang terkandung

dalam pembukaan UUD 1945. Pembaruan hukum nasional diharapkan mampu menjadi penopang moral peradaban masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ketiga sistem tersebut akan menjadi sumber hukum utama bagi usaha pembaharuan hukum nasional yang akan datang.

A. Kontribusi Pemikiran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum nasional di Tengah Masyarakat Multikultural

Hukum Islam sebagai salah satu hukum agama yang berkembang di Indonesia sangat berperan dalam membentuk Budaya Hukum dalam masyarakat Indonesia. Agar lebih tepat dalam memahaminya, berikut ini pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy tentang karakteristik Hukum Islam menjadi tiga ciri khas, yakni sebagai berikut.¹³

1. Sempurna (*takamul*) dan menyeluruh (*syumul*), artinya hukum Islam mampu membentuk kesempurnaan umat. Meskipun umat Islam berbeda bangsa dan berlainan suku maupun budaya, tetap bersatu padu dalam menyatukan asas-asas yang umum. Umat Islam menampung segala perkembangan dan kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman dengan luwes. Karakter *takamul* dan *syumul* ini menandakan bahwa Hukum Islam menjunjung tinggi pluralitas. Pluralitas hukum Islam dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:¹⁴

13 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 91.

14 Masruchin Ruba’i, *Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami*, (Malang, UM Press, 2012) hlm. 11.

- a. Allah memang menghendaki umat manusia *berbhinneka*;¹⁵
 - b. Manusia memang diciptakan berbangsa-bangsa;¹⁶
 - c. Perbedaan di antara umat manusia adalah rahmat, sebagaimana sabda Rasul SAW “perbedaan pendapat di kalangan umatku itu membawa rahmat”; dan
 - d. Piagam Madinah yang digunakan Muhammad SAW untuk membangun masyarakat Madinah bersifat pluralis, membangun masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa dalam satu kesatuan wilayah. Di wilayah Madinah terdapat pemeluk agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Berbagai suku bangsa yang berada di Madinah antara lain Banu Awf, Banu Sai’dah, Banu al Ars, Banu Husham, Banu al Najjar, Banu Amr Ibn Aws, Banu al Nabit, dan Banu al Aws. Semua warga dalam masyarakat Madinah ini diberlakukan sama dan menghargai kebebasan beragama.
2. Keseimbangan (*wasathiyah*), artinya hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang tidak berat sebelah, menghimpun kepentingan individu maupun sosial, menyelaraskan hati dan pikiran, dunia dan akhirat.
 3. Dinamis (*harakah*), artinya: hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, selalu mengikuti berbagai perubahan zaman dan perbedaan tempat. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan *laa yunkaru taghayyurul ahkaam bi taghayyuril azmaan wal amkinah wal ahwaal*, maksudnya: “tidaklah diingkari terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan masa, tempat dan keadaan.”¹⁷
- Kehadiran Hukum Islam dimaksudkan sebagai upaya pembaharuan kehidupan manusia ke arah yang lebih beradab. Beberapa indikator ke arah itu dapat dikemukakan sebagai berikut.¹⁸
- a. Pembaharuan diarahkan pada kondisi yang lebih baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah: 106 sebagai berikut: “ayat mana saja yang kami nasakhkan (hapuskan, peri) atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau sebanding dengannya.” Dalam kaitannya pembaharuan demikian antara lain dapat dikemukakan sebuah contoh tentang *qisas*. *Qisas* adalah pembaharuan dari hukum hukuman yang bersifat masal terhadap suku atau kabilah menjadi

15 “Jika Tuhanmu menghendaki tentu dia mewujudkan manusia umat yang satu”, yang termaktub dalam surat *Huud* ayat 118.

16 Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Hujarat* ayat 13 sebagai berikut “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal”.

17 *Ibid.*, Hasbi, hlm. 428.

18 *Ibid.*, Masruchin, hlm. 12.

hukuman yang bersifat individual, yaitu hanya dikenakan kepada pelaku dan sedapat mungkin hindari *qisas*, melainkan diganti dengan diyat atau perdamaian (pemaafan).

- b. Konsep hijrah merupakan indikator perubahan, pembaharuan kearah yang lebih beradab. Peristiwa hijrah dapat disebut sebagai peristiwa kesejarahan karena dampaknya yang demikian besar dan dahsyat pada perubahan sejarah seluruh umat manusia. Pada mulanya yang dilakukan nabi setelah hijrah dari Mekkah ke Yatsrib adalah mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah. Secara etimologis Madinah artinya peradaban. Jadi, hijrah juga merupakan suatu lambang bahwa akhirnya tujuan beragama ialah menciptakan kehidupan yang beradab.
- c. Seiring dengan dinamika masyarakat, maka proses pembaharuan tidak akan pernah berakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul saw bahwa setiap abad akan terjadi pembaharuan.

Kajian mengenai hukum Islam yang merupakan salah satu dari tiga sistem hukum yang akan digali, harus mempunyai relevansi untuk dijadikan hukum nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia. Pengertian relevansi itu sendiri dapat dilihat dari beberapa ukuran teoritis mengenai keberlakuan hukum yang lazim dipakai dalam penelitian ilmu hukum. Ukuran relevansi

untuk mengadopsi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum nasional harus memenuhi beberapa ukuran sebagai berikut.

1. Keberlakuan secara filosofis, yakni Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jika menengok sejarah, lahirnya Pancasila sendiri merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran oleh semua para ahli agama, termasuk juga para ahli hukum Islam. Sehingga dalam sila pertama dari Pancasila menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini sudah memberikan konsekuensi tersendiri bagi setiap umat beragama untuk beribadah kepada Tuhannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Prinsip Ketuhanan ini sangat sesuai dengan ajaran hukum Islam, bahwa dalam setiap perilaku manusia harus bersandar dan ditujukan untuk beribadah kepada Allah SWT, inilah tujuan diciptakan manusia menurut ajaran Islam.
2. Keberlakuan secara yuridis, yakni apabila penentuan berlakunya didasarkan pada hierarki norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi sebagaimana teori Hans Kelsen yaitu *Stufenbau-theorie*. Hukum Islam juga mempunyai jenjang kredibilitas sumber hukum yang jelas, karena dalam penggalan hukum harus didasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Ayat 59 Surat

An-Nisa'¹⁹ menjelaskan, apabila tidak ditemukan dalil hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka diperlukan ijtihad sebagaimana dalam praktek sahabat pernah terjadi dialog antara Rasulullah saw. dengan sahabat Muadz bin Jabal ra yang diutus oleh Rasul sebagai hakim (*qadli*) di Yaman, sebagai berikut:

“Riwayat dari Mu'adz, sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadikan qadli di Yaman. Rasul bertanya kepadanya, “Bagaimana sikapmu (Mu'adz) kalau ada suatu perkara yang dihadapkan kepadamu?” Jawab Mu'adz, “Akan saya selesaikan dengan Kitab Allah (ayat-ayat Al-Qur'an).” Rasul bertanya lagi, “kalau engkau tidak menemukannya di dalam Kitab Allah?” Mu'adz menjawab, “akan saya selesaikan dengan Sunnah Rasul-Nya.” Rasul bertanya lagi, “Kalau engkau tidak menemukannya dalam Sunnah?” Jawab Mu'adz, “Saya akan berijtihad.” Kemudian Rasulullah menepuk dadanya sambil berkata, “Segala puji bagi Allah yang memberi taufiq kepada utusan Rasulullah yang diridlai-Nya.” (H.R. Abu Dawud)

3. Keberlakuan secara *sosiologis*, yakni apabila kaidah-kaidah hukum tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat, sebagaimana teori *Anerkennungstheorie*, yang beranggapan bahwa sesuatu itu disebut hukumbukan karena telah diundangkan secara resmi, tetapi karena memang senyatanya diakui berlaku oleh warga masyarakat (*faktisitas* hukum).²⁰ Ini sejalan dengan teori *Receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Horgronje.²¹

Dalam kaidah *ushul fiqh*, teori ini bersinggungan dengan *'urf* yang berarti bahwa suatu tindakan dianggap sebuah hukum yang harus dipatuhi jika dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.²² Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikan *'urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.²³

Kerangka pikir masyarakat Islam Indonesia pasti mempunyai pijakan, hal ini sama dengan Teori Penerimaan Autoritas Hukum. Sebagaimana juga dikemukakan semua imam madzhab dalam hukum Islam bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai orang Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam. Teori

19 Sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 59 Surat An-Nisa': “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memerintah dari golonganmu. Kalau kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu (perkara), hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikian itu yang lebih baik dan sebaik-baik jalan”.

20 Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 73-74.

21 Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 41

22 Ahmad Abd.Madjid, *Ushul Fiqh*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah Pasuruan, 1994), hlm. 83.

23 hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf Ayat 199, “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang *'urf* serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

ini dikemukakan oleh Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*.²⁴ Secara historis, Islam mengakomodir kebiasaan-kebiasaan di masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Nabi Muhammad SAW acapkali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadith disebut dengan sunnah *taqririyah*. Artinya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, Nabi SAW lebih mengakomodasi 'urf yang ada di Arab. Akan tetapi, tidak semua 'urf ini seketika dapat diterima atau dihapuskan.

'Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam juga disebut adat. Menurut istilah *ushul*, 'urf adalah kebiasaan mayoritas orang dalam kata kata dan perbuatan. Untuk menjadikan 'urf sebagai sumber dalam penetapan hukum disyaratkan:²⁵

1. 'urf (kebiasaan tersebut) tidak bertentangan dengan nash yang *qath'iy* (dalil yang jelas);
 2. 'urf (kebiasaan tersebut) dilakukan berkelanjutan secara terus menerus atau kebanyakan berlaku; dan
 3. 'urf (kebiasaan tersebut) dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan sudah ada pada saat tindakan tersebut diadakan.
- Kaidah *al-'adat al-muhakamah* (adat

istiadat berkekuatan hukum) menurut KH. Hasyim Muzadi sangat memberi peluang besar pada tumbuhnya tradisi apa pun yang bisa berkembang di tengah masyarakat berkolaborasi dengan hukum Islam sehingga menjadi bagian dari hukum Islam. Ungkapan *al-muhaafadhah 'alal qadiimish-shaalih, al-akhdzu bil-jadiid al-ashlah* (memelihara kebiasaan klasik yang baik dan mengambil suatu hal baru yang lebih baik) telah menunjukkan bahwa hukum Islam sangat terbuka dalam menerima hal baru dari busaya masyarakat. Menurut Nurcholis Majid, ungkapan tersebut ada kaitannya dengan perumpamaan “kalimat yang baik laksana pohon yang baik, akarnya teguh ke bumi dan cabangnya (menjulang) ke langit.”²⁶


Bagan di atas merupakan alur berlakunya 'urf dalam Islam yang berproses secara timbal balik dan tidak pernah bisa berhenti seiring perubahan perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits yang membawa kemaslahatan dan dilakukan berulang-ulang akan melahirkan 'urf yang *shahih*, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia, seperti kebiasaan meminta maaf di hari raya Idul Fitri. Karena meminta maaf, sebenarnya tidak hanya dilaksanakan saat hari raya

24 H.A.R. Gibb, *Modern Trend In Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1947) , hlm. 88.

25 Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 32.

26 Dalam firman Allah: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan: kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit” [QS. Ibrahim: 24]. Menurut Sayyed Hossein Nasr, perumpamaan tersebut menunjukkan: “Hukum tuhan adalah laksana sebuah pohon yang akarnya tertanam dengan kuat di tanah wahyu, tetapi cabang-cabangnya menjulang ke berbagai arah dan tumbuh dengan berbagai cara dan bentuk. Kekuatan dan keteguhan akar tidak berarti pohon tersebut tidak hidup. Sebaliknya, justru keteguhan dan ketetapan akar pohon tersebut di tempatnya yang dapat menjamin alirang getah pohon ke cabang cabang dan kelanjutan hidup pohon tersebut. Syari'at telah berkembang di berbagai tempat dengan iklim politik dan budaya yang beragam selama berabad-abad. Syari'at mengandung banyak penafsiran yang berbeda, tetapi segala penafsiran tersebut tidak menghilangkan jati diri syariatnya”.

Keberlakuan *'urf* dijelaskan dalam bagan berikut:



saja, akan tetapi setiap berkonflik dengan sesama, Islam menganjurkan langsung untuk meminta maaf. Adapun kebiasaan yang buruk yang disebut *'urf fasid* tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits dan membawa kerusakan meskipun dilakukan berulang-ulang, maka kebiasaan tersebut harus diputus.

Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari *'urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam yaitu: Pertama, apa yang dipraktekkan di masa Nabi SAW, yaitu haji dan *umrah*, telah dipraktekkan jauh sebelum Islam tepatnya pada masa Nabi Ibrahim AS. Berbagai ritual Arab seperti *talbiyah*, *ihram*, *wuquf* dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan.

Kedua, setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan *'urf* masyarakat

sekitar. Pada masa Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya lokal masing-masing. Contoh, Khalifah Umar RA telah mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu, Umar juga megadopsi sistem pelayanan pos yang juga menjadi tradisi Sasanid dan Kerajaan Byzantium.

Ketiga, generasi *tabi'in* yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul *'urf* dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi, misalnya, membangun fiqhnya atas dasar *'urf*. Al-Nu'man Ibn Thabit Ibn Zuti, yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150H/699-767M), menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodasi dalam konsep *istihsan*. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan *'urf*.²⁷

Penjelasan di atas sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

27 M. Noor Harisudin, "Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal AL-FIKR Vol. 20, No. 1*, (2016): 69.

Menjadi seorang muslim tidak hanya menghafal dan memahami ajaran Islam saja, akan tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara. Dengan demikian, adat bisa berkekuatan hukum, karena asal mula adat atau kebiasaan diambil dari ajaran-ajaran Islam.

B. Konstitusi Melindungi Pluralitas Hukum

Anne Griffith dalam tulisannya yang berjudul *The Commission on Folk Law and Legal Pluralism* menjelaskan bahwa saat ini kita hidup tidak dengan satu hukum tetapi dengan berbagai hukum sehingga pemahaman mengenai pluralisme hukum perlu diberikan kepada pengambil kebijakan, ahli hukum, antropolog, sosiolog, dan ilmuwan sosial lainnya. Pendapat senada juga disampaikan oleh Sulistyowati Irianto. Pemahaman mengenai pluralisme hukum penting, ujar pengajar antropologi hukum di Universitas Indonesia tersebut.²⁸

Von Savigny dalam teorinya menyatakan bahwa hukum itu tumbuh bersamaan dengan kesadaran sebuah bangsa. Secara jelas Von Savigny mengibaratkan hukum seperti bahasa, teori ini sangat relevan jika dianalogikan apa yang terjadi di Indonesia. Beragam suku yang ada di Indonesia telah mempunyai bahasanya masing-masing. Maka akan kesulitan apabila

di Indonesia diterapkan hukum modern dan tidak dibangun oleh komunitas dunia. Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Cicero, bahwa *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Komunitas lokal atau adat telah muncul terlebih dahulu daripada munculnya konsep hukum modern yang dikembangkan komunitas lokal Eropa. Masyarakat Eropa sebelumnya juga telah terhimpun dari komunitas lokal setempat. Di situ hukum dikembangkan dengan modal sosial dan kultural yang dimiliki oleh komunitas setempat.

Iklim intelektual suatu komunitas antara lain terwujud melalui bahasa yang digunakan. Dari sinilah bahasa muncul sebagai faktor penting dalam berhukum. Sudah seharusnya orang memerhatikan kaitan penting antara bahasa dan hukum dalam suatu komunitas hukum tertentu. Misalnya, bahasa Inggris dan *common law* Inggris memiliki keterkaitan yang kuat (*the common law and the english language have a strong affinity for each other*). Sistem Hukum Inggris atau *common law* dituangkan ke dalam bahasa Inggris. Tidak ada bahasa lain yang dapat menggantikan bahasa Inggris memahami sistem hukum tersebut secara sempurna, seperti juga sistem hukum Prancis dan Jerman hanya dapat dipahami dengan baik melalui kedua bahasa tersebut. Pemikiran ini sebenarnya telah

28 “Pularisme Hukum Harus diakui”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui>, diakses 28 Maret 2018

dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 22 dan Surat Al-Hujurat Ayat 13.²⁹

Dalam ratusan tahun dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, sebenarnya telah berlaku hukum sesuai dengan kesepakatan masyarakat lokal adat masing-masing. Pemberlakuan hukum barat dirasa sangat sulit untuk diterapkan menjadi hukum nasional, karena memang hukum Eropa berlatar belakang budaya yang sangat berbeda dengan budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari betapa pentingnya membangun sistem hukum dengan modal sosial dan kultural yang dimiliki bangsa sendiri. Ini adalah pembangunan sistem hukum yang ideal. Pembangunan yang demikian itu memungkinkan kita memasukkan sekalian kekayaan dan kelengkapan yang kita miliki kedalam sistem tersebut.³⁰

Pemakaian hukum negara sebagai satu-satunya dasar hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa ini telah mengabaikan fakta dan sejarah bahwa di dalam masyarakat itu terdapat pluralisme hukum: ada hukum lokal, hukum adat, hukum agama atau kebiasaan yang ada serta kemungkinan adanya juga pemberlakuan hukum internasional karena melibatkan pihak dari negara lain. Sementara itu menurut Griffiths, situasi

pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tatanan hukum yang plural. Jadi, pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia, karena sifatnya asosial.³¹

Teori Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum serupa dengan bahasa sangat sesuai dengan pluralitas hukum yang berkembang di Indonesia. Selama ini bahasa Indonesia hanya menjadi pelengkap untuk menerjemahkan hukum modern. Bahasa Indonesia belum menjadi raja dalam ranah hukum. Bahasa Indonesia masih dipaksakan untuk dapat menerjemahkan konsepsi-konsepsi hukum modern, yang notabene berasal dari rumpun bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Indonesia belum mampu mendesak watak sosial dan kulturalnya untuk dijadikan modal membangun sistem hukum Indonesia.³² Meskipun dunia sudah mengenal berbagai macam teknologi alat komunikasi dan globalisasi, sampai detik ini masyarakat Indonesia tetap menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa adat dan alat komunikasi yang membumi sebagaimana masyarakat telah mempertahankan hukum adat setempat. Kesepakatan bahasa yang satu

29 "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." (Ar-Ruum: 22) dan Firman Allah: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Al-Hujurat: 13)

30 Satjipto Rahardjo, *Bahan Bacaan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum*, Undip Semarang, Artikel No.2

31 Bakti, "Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 65, (April 2015):133

32 *Ibid.*, Satjipto.

yaitu bahasa Indonesia hanya digunakan di lingkup formal atau sebagai alat komunikasi antar suku di antara bangsa Indonesia. Hal ini menandakan, selagi Bahasa Daerah masih bisa digunakan, bangsa Indonesia tetap berbahasa Indonesia. Sebagaimana hukum adat juga tetap berlangsung, selagi mampu menumbuhkan kesadaran berhukum.

Tamanaha mengatakan bahwa hukum memiliki *a peculiar form of social life*, hukum dalam masyarakat memiliki bingkai hubungan yang khas (*the law-society framework*). Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar, yaitu:³³

- Komponen pertama terdiri dari dua elemen, yaitu: ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mencerminkan *social order*.
- Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*, *morality/reason* dan *positive law*.

Dengan istilah yang sedikit berbeda dengan Tamanaha, Menski juga menawarkan pendekatan *legal pluralism* yang menghubungkan antara *state (positive law)*, aspek kemasyarakatan dan hukum alam (*moral/ethic/religion*).³⁴ Berbagai teori mutakhir ini merupakan bekal bagi perkembangan pembangunan hukum nasional. Untuk mewujudkan hukum nasional yang

mengakomodir nilai-nilai budaya di Indonesia diperlukan kajian yang multidisipliner sebab ketaatan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum agama dan hukum adat masing-masing.

Ajaran Islam telah memengaruhi kehidupan masyarakat adat. Hal ini bisa diamati pada tingkat pembaurannya dengan kebudayaan dan sejarah daerah yang bersangkutan, tiap daerah adat yang tersebar di Indonesia tidak sama tingkat pembaurannya. Sebaliknya, adat juga banyak mempengaruhi penerapan hukum Islam. Coulson menyebut pengaruh tersebut sebagai konsekuensi penggabungan praktik hukum syariah dengan tradisi-tradisi sehingga menjadi hukum adat. Pengaruh ini tergambar dalam kaidah kaidah *al-‘adat al-mahakkamah* (adat istiadat berkekuatan hukum). Dari penggabungan ini, maka muncullah dua kategori adat, yakni yang dikategorikan *shahih* (sah, benar) dan adat yang dikategorikan *fasid* (rusak, tidak berlaku). Jadi, adat yang mempunyai kekuatan hukum hanya adat yang tidak berlawanan dengan syariat. Pengertian hukum adat sendiri secara resmi telah dipaparkan dalam Seminar Hukum Adat di Yogyakarta pada tahun 1975, yaitu:³⁵

“... hukum asli Indonesia yang tidak tertulis/tertuang dalam bentuk perundang undangan Republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agama.”

33 Tamanaha dalam Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media Yogyakarta, Satjipto Rahardjo Institute, Semarang, hlm. 194.

34 Menski dalam Suteki, hal 195. *Legal Pluralism* juga dikemukakan oleh John Griffith dalam artikel I Nyoman Nurjaya.

35 Jazuni, hal. 242.

Kedudukan hukum Islam dengan hukum adat dalam Sistem Hukum nasional pada masa pemerintahan Belanda mempunyai perkembangan cukup menarik. Pertama, menurut pendapat Carel Frederik Winter dengan teori *receptio in complexu*, bahwa pada masa awal pemerintahan Hindia Belanda, Hukum Islam telah diakui sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia, terutama mereka yang beragama Islam. Dalam perundang-undangan yang berlaku ketika itu pun tertulis, hukum Islam satu nafas dan sejajar dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC keadaan ini telah berlangsung sebagaimana dikenal dengan *compendium freijer*.³⁶

Kedua, *Receptie Theory* yang mempersyaratkan bahwa hukum Islam akan berlaku jika: norma hukum Islam telah diterima oleh hukum adat dan hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, *Receptio A Contrario*, yang merupakan teori yang berkembang setelah kemerdekaan. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat akan berlaku jika sesuai dengan hukum Islam dan hukum Islam akan berlaku jika sesuai dengan Al-Qur'an.³⁷ Dengan demikian hukum Islam dalam perkembangannya saat ini menjadi pertimbangan yang serius menuju hukum pidana nasional. Eksistensi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 menuntut konsekuensi bahwa Indonesia tidak

mensterilkan sama sekali peranan agama-agama dalam penyelenggaraan negara, tetapi sebaliknya Indonesia juga tidak bisa mengacu kepada salah satu agama. Karena itu, penegasan bahwa negara Pancasila bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler menjadi pemandu untuk menemukan falsafah bangsa sekaligus cita hukum yang relevan dengan sosial budaya juga sebagai cerminan jiwa bangsa Indonesia.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 semakin rinci lagi menegaskan, bahwa negara melindungi dan menjamin kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Pasal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberi kekuasaan kepada hakim sebagai organ pengadilan untuk tidak menolak mengadili perkara apabila tidak tercantum ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim wajib mencari aturan hukum tidak tertulis dan keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk diri sendiri, juga untuk masyarakat bangsa maupun negara.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan pernyataan konstitusi langsung yang memberikan kebebasan menjalankan agama bagi setiap pemeluknya, sekaligus menaati hukum agamanya masing-masing. Maka di saat yang sama, dan semua yang

36 Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), hlm. 140.

37 Mohd. Idris Ramulyo, hlm. 40-43.

terkait masalah-masalah hukum pada setiap individu umat beragama di Indonesia, telah berlaku Hukum agama masing-masing. Inilah yang disebut dengan Pluralisme Hukum (*legal pluralism*) yang seringkali depertentangkan dengan Sentralisme Hukum (*legal centralism*). Terkait keberlakuan hukum agama bagi setiap individu, Hazairin telah menafsirkan rumusan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, sebagai berikut:³⁸

1. Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi Umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Agama Nasrani bagi Umat Nasrani, kaidah Agama Hindu-Bali bagi Umat Hindu-Bali, atau bertentangan dengan kesucilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.
2. Negara RI wajib menjalankan Syari'at Islam bagi orang Islam, Syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan Syari'at Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan kekuasaan Negara.

Seiring dengan perjalanan masyarakat Indonesia dan ketika lengsernya pemerintahan Orde Baru, yang sering dikenal dengan era reformasi ini muncul UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pada Pasal 4.³⁹ UU ini sangat memengaruhi dan telah merubah pola

pemikiran dan pola bermasyarakat bangsa Indonesia. Seluruh hak yang melekat pada manusia diatur dalam undang-undang ini, sehingga terkadang timbul salah paham bagi warga negara, seakan negara harus memenuhi kebutuhan individu. Penegakan hukum itu sendiri bahkan dikatakan telah melanggar HAM. Pemahaman hukum ini telah merasuk dalam jiwa warga negara, sehingga telah terjadi euforia kebebasan yang keterlaluan. Padahal hakikat hukum yang diwujudkan dalam peraturan, merupakan upaya negara dalam melindungi hak asasi warganya dari kekejaman yang kuat terhadap yang lemah.

Secara spesifik, Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agama.⁴⁰ Namun bukan berarti kebebasan ini bebas sebebaskan-bebasnya, karena kebebasan individu juga berhadapan dengan kebebasan orang lain, hak individu juga berhadapan dengan hak orang lain. Maka di sinilah peran penegak hukum untuk menyelesaikannya.

Keberadaan UU HAM telah memperkuat eksistensi hukum adat, hal ini bisa dilihat pada pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945⁴¹ yang menyebutkan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat beserta khazanah adat yang menjadi hak-hak masyarakat adat. Dengan syarat sepanjang masih ditaati dan

38 Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 196.

39 "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

40 (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

41 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

dilaksanakan oleh masyarakat adat itu sendiri, tentunya hukum adat tidak bertentangan dengan aturan hukum positif sehingga selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Keragaman corak suku, ras dan agama di Indonesia merupakan anugerah Allah SWT yang patut untuk digali eksistensinya demi pembangunan hukum nasional. Berbagai teori hukum yang berkembang mutakhir, sangat mendukung ke arah pelestarian hukum lokal/adat. Penggalian nilai-nilai hukum Islam juga tak kalah penting, karena keberadaan hukum Islam sangat erat bahkan meresap dengan hukum adat.

Dari uraian yang dikemukakan dalam pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Kontribusi Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat diperlukan dengan mempertimbangkan corak masyarakat Indonesia yang multikultural. Keberadaan hukum Islam dan hukum adat berpengaruh besar dalam pembentukan hukum nasional. Ciri khas hukum Islam yang sempurna (*takamul*), menyeluruh (*syumul*), menandakan bahwa hukum Islam menjunjung tinggi pluralitas, menghargai perbedaan dan memberi rahmat/kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil'aalamiin*) sehingga bisa tampil dinamis (*harakah*) dalam menjawab persoalan bangsa secara seimbang (*wasathiyah*).

Di antara kontribusi pemikiran hukum Islam terkait dengan hukum adat, yang bisa disumbangkan adalah konsep '*urf*' dan kaidah *al-'aadah al-muhakkamah*. Kedua pemikiran hukum Islam ini sangat mempengaruhi hukum adat yang selama ini berlangsung di nusantara ini, terutama dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Konstitusi menyebutkan secara eksplisit bahwa keberadaan hukum adat, juga telah dilindungi dan dihormati keberadaannya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 ini merupakan hasil amandemen kedua di era reformasi. Hal ini merupakan hasil kajian *sosio-filosofis*, *sosio-politik* dan *sosio-kultural* yang terjadi setelah 55 tahun kemerdekaan, di mana konstitusi pertama kali disusun.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam berhukum sangat diwarnai dengan ketaatan masyarakat kepada hukum-hukum agama masing-masing yang kemudian berdampingan dengan hukum adat. Sejalan dengan upaya pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah menjadi sumber inspirasi ke depan terutama tentang pluralitas hukum yang berkembang di Indonesia. Hukum Islam sangat menghargai kebiasaan masyarakat (*'urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang pasti (*qath'i*) ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kebiasaan masyarakat tersebut disebut hukum yang berlaku (*al-'aadah al-muhakkamah*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Azizy, Qodri. *Hukum nasional; Iklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Gibb, H.A.R, *Modern Trend In Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1947.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum nasional*. Cetakan I. Bandung: Alumni Bandung, 1991.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Islam*. Jakarta: Literata Lintas Media, 2004.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Madjid, Ahmad Abd. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah Pasuruan, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Bahan Bacaan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum*. Semarang: Undip, Artikel No.20.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ruba'i, Masruchin. *Aneka Pemikiran Hukum nasional yang Islami*. Malang: UM Press, 2012.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 1986.
- _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta Rajawali Pers, 2003.
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013

Jurnal

- Bakti. "Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65*, (April 2015).
- Harisudin, M. Noor. "Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara". *Jurnal AL-FIKR Vol. 20, No. 1*, (2016).
- Nurjaya, I Nyoman. "Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Hukum Progresif Vol.3, No.2*, (Oktober 2007).

Internet

<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/#more-130>

“Pluralisme Hukum Harus diakui”. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/h0115089/pluralisme-hukum-harus-diakui>”. Diakses 28 Maret 2018